

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam ‘bidang hukum’, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.²

Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Tiap manusia mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Harta kekayaan, anak isteri, nama baik golongannya dan sebagainya, itu semuanya merupakan kepentingan manusia. Banyaknya jumlah manusia serta beraneka ragamnya jenis kepentingannya tidak mustahil menimbulkan pergeseran atau pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lain, yang menimbulkan kerugian sehingga kepentingan-kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik bahaya yang datangnya dari sesama manusia maupun bahaya yang datangnya dari luar.

¹ Indonesia, “ *Undang-undang Dasar 1945* ”, Bab 1, Pasal 1 ayat (3).

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: ALUMNI, 2005, h. 2.

Pencurian, pengrusakan, penculikan, pembunuhan, perzinahan, membeli tidak membayar, hutang tidak melunasi itu semuanya menyerang kepentingan-kepentingan manusia. Oleh karena itu bermacam-macam bahaya yang mengancam kepentingan manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tentram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa : itulah hakekat dari pada hukum.³

Sasaran hukum yang dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksud agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *"Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu"*.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan

³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 1.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 179.

atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.⁵

Pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum tersebut yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkatpun menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana, dan salah satunya adalah dengan menipu. Ingin mendapatkan kekayaan atau keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu lama menjadi motifasi dalam melakukan tindak pidana penipuan. Untuk melakukan tindak pidana penipuan seseorang harus tampil sangat menyakinkan agar dapat mengelabui korbannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Disini dibutuhkan kepandaian pelaku untuk menggerakkan orang lain dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menguntungkan pelaku. Salah satu caranya adalah dengan bantuan dari orang lain untuk memudahkan modus penipuan yang akan dilakukan oleh si pelaku.

Pembantuan dalam klasifikasi menurut Pasal 56 KUHP yaitu membantu melakukan yang artinya dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

⁵ E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 11, Jakarta : Ichtiar Baru, 1983, h.388.

Dalam hubungannya dengan penulisan ini, di uraikan pula tentang tindak pidana pembantuan yang merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab V. dimana aturan umumnya didalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶

Bantuan yang hanya diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun material, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana. Sebab apabila demikian, maka perbuatannya dapat dikategorikan “turut melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP.⁷ Pada hakekatnya pembantuan itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya.

Di zaman sekarang ini masih banyak daerah yang mempercayai hal-hal mistis dan tabu. Terbukti dengan banyaknya praktek yang berbau dengan hal gaib yang masih diakui kebenaran dan keasliannya oleh banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses dengan mendapatkan kekayaan dan uang banyak secara instan. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus ini cukup ampuh untuk menipu, para

⁶ Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet 27, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, h. 26.

⁷ R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981, h. 72.

korbannya adalah orang yang memang percaya dengan hal-hal tersebut. Namun, dalam praktek kejahatan penipuan ini banyak juga yang dalam melakukan kejahatannya dibantu oleh orang lain supaya terlihat lebih meyakinkan dimata korbannya.

Kasus penipuan dengan pembantuan dalam modus berpura-pura keserupan ini terjadi di Karanganyar tepatnya di Desa Sepanjang pada tanggal 15 Mei 2010. Orang yang langsung percaya begitu saja tanpa mencari dulu kebenarannya adalah korbannya. Kasus penipuan dengan modus ini umumnya terjadi karena kurangnya wawasan, pendidikan dan keimanan yang masyarakat miliki serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan hal-hal yang gaib. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu, bahkan sebagian dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bahkan bukan kemudahan yang mereka dapat tetapi kerugian baik materiil ataupun immateriil yang dialami oleh korban. Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan ke pengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim, maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim, terkadang juga berbeda hakim Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung di dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan.

Mengenai perbuatan pembantuan dalam tindak pidana penipuan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena belum ada yang melakukan pengkajian terhadap kasus ini. Dan untuk dapat melakukan pengkajian secara yuridis maka penulis menggunakan putusan pengadilan dalam perkara perbuatan pembantuan dalam tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul : **PERBUATAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan NO.130/Pid. B/2010/PN. Kray)**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur pembantuan dalam tindak pidana penipuan?
- b. Bagaimana cara hakim membuat pertimbangan dalam memutus perkara pembantuan dalam tindak pidana penipuan?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan di fokuskan pada perbuatan pembantuan dalam melakukan tindak pidana penipuan. Dimana ruang lingkupnya yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana penerapan unsur-unsur pembantuan dalam tindak pidana penipuan serta bagaimana cara hakim membuat pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana.

4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1). Tujuan penulisan secara objektif :

- a). Untuk mengetahui masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan pidana pembantuan dalam penipuan.
 - b). Untuk mengetahui tentang sikap hakim dalam memutus perkara perbuatan pidana pembantuan dalam penipuan.
- 2). Tujuan penulisan secara subjektif :
- a). Menjadi sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus Penipuan dengan Pembantuan.

b. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1). Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat sebagai bahan bacaan (literatur), di samping literatur-literatur yang sudah ada.

2). Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai tindak pidana pembantuan dalam penipuan.

Menurut Van Hamel arti dari *pidana* atau *straf* menurut hukum positif adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah

melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.⁸

Sedangkan menurut Simons *pidana* atau *straf* itu adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.⁹

Dalam bahasa Indonesia, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti kecoh adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mangakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses atau cara perbuatan dari tindakan menipu.¹⁰

Menurut Islam kata “tipu muslihat” diartikan dengan kata al-Makr, istilah tersebut telah dialihkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata Makar. Hal ini sama dengan terminologi hukum, dalam pengalihan tersebut telah mereduksi makna yang di kandunginya, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud, tipu muslihat.¹¹

Di dalam titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pasal 378 berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984, h.47.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, h. 1199.

¹¹ Muhammad. *Pengertian tipu muslihat secara umum*. www.shvoong.com diakses 10 Januari 2012.

memhapus piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹²

Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satu cara dari pasal penipuan dalam KUHP adalah dengan berpura-pura kesurupan serta dengan bantuan orang lain untuk menjalankan kejahatannya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan curang yang ditunjukkan kepada orang lain atau korbannya.

Suatu perbuatan harus memenuhi berbagai unsur dalam pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP baru bisa disebut perbuatan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu dalam suatu pasal KUHP. Apabila seorang pelaku perbuatan pembantuan dalam tindak pidana penipuan setidaknya harus memenuhi unsur-unsur pembantuan dalam pidana yang sering disebut turut serta (Pasal 55 dan 56 KUHP). Dimana aturan umumnya didalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2). Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.¹³

Sedangkan untuk Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

¹² Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika ADITAMA, 2003, h. 36.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁴

Masing-masing unsur tersebut di atas, masih dianalisa kembali berdasarkan sub-sub unsur yang diatur dalam KUHP. Misalnya unsur pembantuan adalah bagian dari unsur penyertaan yang terdiri dari berbagai bentuk penyertaan, dan unsur penipuan yang bisa dikategorikan dalam perbuatan curang. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Seorang Hakim harus mengambil sikap guna memutuskan keyakinannya akan suatu peristiwa subjektif dengan opini objektif semata-mata didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis yang tertuang dalam KUHP.

Tentang sifat hukuman dalam ilmu hukum pidana telah dibuat beberapa teori-teori hukum pidana (*strafrechtstheorieen*). Teori-teori ini, antara lain, mencari alasan “adil” bagi hak pemerintah untuk menghukum, mencari dasar-dasar hukuman (pidana).¹⁵

Sanksi pidana terhadap pelaku harus tetap dijalankan agar para pelaku dapat jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Teori-teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam kelompok-kelompok teori, yaitu :

1). Teori absolut (*Vergeldings theorie*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, Pasal 56.

¹⁵ E. Utrecht, *Op,cit.*, h. 398.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *op,cit.*, h.10-11.

Menurut Karl. O. Christiansen ciri-ciri pokok atau karakteristik pada teori absolut adalah sebagai berikut :

- a). Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
 - b). Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
 - c). Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
 - d). Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
 - e). Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁷
- 2). Teori relatif (*Doel theorie*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁸

Menurut Karl. O. Christiansen ciri-ciri pokok pada teori Relatif (Utilitarian) adalah sebagai berikut :

- a). Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
- b). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

- c). Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,
- e). Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

3). Teori Gabungan (*Verenigings theorien*)

Menurut Van Bemelen teori gabungan adalah pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan dibagi menjadi tiga yaitu: menitikberatkan unsur pembalasan; menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat; menitikberatkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁰

Menurut G. Peter Hoefnagels tujuan pidana adalah untuk:

- (1). Penyelesaian konflik (conflict resolution)
- (2). Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior).²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, h. 36.

²¹ Barda Nawawi Arief, *op.cit*

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan definisi-definisi tentang kasus terkait:

- 1). Putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.²²
- 2). Upaya hukum adalah “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.²³
- 3). Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²⁴
- 4). Terdakwa adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.²⁵
- 5). Saksi adalah “orang yang dapat memberikan pendapat keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.²⁶

6. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan

²² Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, T.L.N RI No. 3209, Pasal 1 butir 11.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 12.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 14.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 15.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 26.

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁷

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam arti dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan.

Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan sekunder, bahan sekunder menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai pembantuan dalam tindak pidana penipuan.

c. Pengumpulan Data

1). Sumber Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006, h. 121.

2). Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.130 / Pid.B / 2010 / PN.Kray, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, untuk kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

3). Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku petunjuk atau buku pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif). Dengan analisa tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

7. **Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari skripsi ini, maka penulis perlu memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa yang ditulis dalam tiap bab, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memasukkan latar belakang yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBANTUAN
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Dalam bab ini dibahas secara umum tentang pengertian hukum pidana, jenis-jenis pidana, pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya, tindak pidana penipuan dan unsurnya-unsurnya, pengertian pembantuan dan bentuk-bentuknya, serta tinjauan umum tentang putusan hakim.

**BAB III : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KARANGANYAR NO.130/Pid. B/2010/PN. Kray**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yaitu posisi kasus dan dakwaan penuntut umum, dan analisis putusan pengadilan negeri Karanganyar NO.130/Pid. B/2010/PN. Kray.

**BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana cara hakim membuat pertimbangan dalam memutus perkara penerapan sanksi pembantuan dalam tindak pidana penipuan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu dan juga penulis akan memberikan saran-saran tentang penulisan skripsi ini.